



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk mendukung kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan pemasangan alat peraga kampanye perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye;
8. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 27);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 27) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilu adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Pilkada adalah pemilihan umum kepala daerah untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati.
3. Kampanye pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau cita diri peserta Pemilu dan/atau informasi lainnya, meliputi kampanye pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD.
4. Kampanye Pilkada adalah kegiatan peserta Pilkada untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta Pilkada dan/atau informasi lainnya.
5. Pelaksana Kampanye adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan Kampanye.
6. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye.
7. Simpatisan kampanye adalah orang atau sekelompok orang yang memberikan simpati dan melakukan kegiatan kampanye sebagai bentuk dukungan kepada peserta Pemilu/Pilkada.



8. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.
9. Atribut kampanye adalah alat kelengkapan kampanye peserta Pemilu yang dipasang atau disebar oleh peserta Pemilu, pelaksana kampanye atau simpatisan kampanye meliputi bendera atau alat peraga sosialisasi lainnya.
10. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial atau kepentingan sosial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum berupa baliho, billboard, megatron, kain, balon udara, selebaran dan sejenisnya.
11. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
12. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
13. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
14. Bupati adalah Bupati Sleman.
15. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman.
16. Panitia Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Panwaslu adalah Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.
17. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat DPMPPT adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan perizinan
19. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat DPUPKP adalah perangkat daerah Kabupaten Sleman yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung.
20. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah perangkat daerah Kabupaten Sleman yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.



21. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah Kabupaten Sleman yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketentraman dan ketertiban umum.
22. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman yang selanjutnya disebut Kepala DPMPPT adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Setiap orang, partai politik, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang memasang alat peraga kampanye atau atribut kampanye wajib mendapatkan izin reklame dari DPMPPT.
- (2) Jenis dan bentuk alat peraga kampanye atau atribut kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.
- (3) Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Materi muatan dalam alat peraga kampanye atau atribut kampanye wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. sopan;
 - b. tertib;
 - c. mendidik;
 - d. bijak dan beradab;
 - e. tidak mengandung unsur SARA;
 - f. tidak bersifat pornografi; dan
 - g. tidak bersifat provokasi.
- (2) Pelaksana kampanye atau tim kampanye yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai reklame.



4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pelaksana kampanye atau tim kampanye bertanggung jawab terhadap pemasangan, pemeliharaan, dan pembongkaran alat peraga kampanye atau atribut kampanye.
- (2) Pelaksana kampanye atau tim kampanye wajib membersihkan alat peraga kampanye atau atribut kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (3) Bawaslu memerintahkan pelaksana kampanye atau tim kampanye yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk melakukan pembongkaran, pencabutan, dan/atau pemindahan alat peraga kampanye atau atribut kampanye.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pemasangan alat peraga kampanye atau atribut kampanye pada masa kampanye Pemilu dan/atau Pilkada hanya dapat dilakukan pada lokasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.
- (2) Pemasangan alat peraga kampanye atau atribut kampanye diluar masa kampanye pemilu dan/atau Pilkada dapat dilakukan pada lokasi yang telah mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang.
- (3) Pemasangan alat peraga kampanye atau atribut kampanye diluar masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berjarak paling jauh 500 (lima ratus) meter dari lokasi kegiatan, kecuali untuk kegiatan hari ulang tahun partai politik, muktamar, musyawarah besar/nasional dan kongres.



6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Pelaksana kampanye atau tim kampanye yang memasang alat peraga kampanye atau atribut kampanye wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. jarak pemasangan alat peraga kampanye atau atribut kampanye yang satu dengan yang lainnya paling sedikit berjarak 2 (dua) meter dengan memperhatikan estetika dan tidak saling menutupi;
- b. pemasangan alat peraga kampanye atau atribut kampanye dalam posisi tegak, sejajar dengan jalan, kokoh, dan tidak mudah roboh;
- c. pemasangan alat peraga kampanye atau atribut kampanye berupa baliho, billboard, megatron atau videotron yang dipasang pada bangunan reklame berkonstruksi dan wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan Berkonstruksi dengan materi kampanye yang telah mendapatkan persetujuan dari KPU;
- d. pemasangan alat peraga kampanye atau atribut kampanye menjaga keselamatan berlalu lintas;
- e. alat peraga kampanye atau atribut kampanye yang dipasang di halaman atau dipagar milik pihak lain harus seizin tertulis pemilik halaman atau pagar;
- f. alat peraga kampanye atau atribut kampanye dipasang dengan jarak paling sedikit 10 (sepuluh) meter dari tiang utama lampu pengatur lalu lintas dikecualikan alat peraga kampanye atau atribut kampanye yang dipanggung reklame milik Pemerintah Daerah;
- g. alat peraga kampanye atau atribut kampanye dipasang dengan jarak paling sedikit 5 (lima) meter dari sudut simpang jalan apabila tidak ada lampu pengatur lalu lintas di persimpangan; dan
- h. ukuran panjang tiang bendera alat peraga kampanye atau atribut kampanye paling sedikit 3 (tiga) meter dan paling tinggi 4 (empat) meter.

7. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pelaksana kampanye atau tim kampanye yang memasang alat peraga kampanye atau atribut kampanye dilarang:



- a. memasang alat peraga kampanye atau atribut kampanye di fasilitas gedung pemerintahan;
 - b. memasang alat peraga kampanye atau atribut kampanye di fasilitas umum pada lingkungan lembaga pendidikan, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, pasar, terminal, taman, tempat ibadah;
 - c. memasang alat peraga kampanye atau atribut kampanye pada lingkungan Stadion Maguwoharjo, Stadion Tridadi, Stadion Klebengan, Lapangan Pemerintah Daerah;
 - d. memasang alat peraga kampanye atau atribut kampanye dengan cara melintang di jalan;
 - e. memasang alat peraga kampanye atau atribut kampanye dengan menghalangi lampu pengatur isyarat lalu lintas;
 - f. memasang alat peraga kampanye atau atribut kampanye di pohon, gapura, tiang telepon, jembatan, jembatan layang dan menara;
 - g. memasang alat peraga kampanye atau atribut kampanye di sepanjang jalan lingkar di wilayah Kabupaten Sleman, pembatas jalan, pulau jalan, dan di kawasan tertib lalu lintas; dan
 - h. memasang alat peraga kampanye atau atribut kampanye di tempat yang berdekatan dengan jaringan listrik.
- (2) Larangan pemasangan alat peraga kampanye di sepanjang jalan lingkar di wilayah Kabupaten Sleman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikecualikan bagi pemasangan alat peraga kampanye dalam bentuk billboard dan *megatron*.
- (3) Pemasangan alat peraga kampanye atau atribut kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dalam radius paling dekat 15 (lima belas) meter dari lingkungan terluar pada fasilitas gedung pemerintahan dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b kecuali pemasangan alat peraga kampanye atau atribut kampanye dalam persil/lahan milik pribadi.
- (4) Pemasangan alat peraga kampanye atau atribut kampanye di lapangan dapat dilakukan pada saat dipergunakan untuk kegiatan rapat umum sesuai dengan jadwal kampanye yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.



8. Diantara ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan satu pasal baru yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

Pemasangan alat peraga kampanye atau atribut kampanye yang dilakukan oleh simpatisan kampanye dibawah koordinasi pelaksana kampanye atau tim kampanye dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

9. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Permohonan izin reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pemohon atau penanggung jawab kampanye kepada Kepala DPMPPT.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dilakukan pemasangan alat peraga kampanye atau atribut kampanye.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan persyaratan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon atau pelaksana kampanye atau tim kampanye yang masih berlaku;
 - b. surat kuasa bermaterai cukup dan fotokopi kartu tanda penduduk yang diberi kuasa apabila dikuasakan;
 - c. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan Prasarana Bangunan konstruksi reklame apabila reklame berkonstruksi;
 - d. perjanjian tertulis bermaterai cukup, jika pemohon bukan pemilik reklame;
 - e. gambar dan jumlah materi reklame yang akan dipasang;
 - f. denah lokasi dan foto lokasi yang dimohonkan izin reklame dari 2 (dua) sudut pandang;
 - g. rekomendasi dari instansi yang berwenang apabila memanfaatkan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan; dan
 - h. surat perjanjian penggunaan tanah dan/atau bangunan apabila alat peraga kampanye atau atribut kampanye dipasang di lokasi yang bukan milik pemohon.



10. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Kepala DPMPPT melakukan pengkajian dan penelitian atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Kepala DPMPPT melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (3) Kepala DPMPPT menerbitkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berdasarkan aspek administrasi dan teknis.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan izin diterima secara lengkap dan benar.

11. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Setiap pemasangan alat peraga kampanye atau atribut kampanye yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dilakukan penertiban.
- (2) Setiap pemasangan alat peraga kampanye atau atribut kampanye yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 dilakukan penertiban.
- (3) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Satpol PP berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu dan/atau Panwaslu dalam bentuk tindakan pembongkaran, penutupan materi, pelepasan, pencabutan dan/atau pemindahan alat peraga kampanye atau atribut kampanye dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada peserta pemilu.
- (4) Hasil penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak diambil oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye maka alat peraga kampanye atau atribut kampanye dimusnahkan.



- (5) Satpol PP melakukan pembongkaran alat peraga kampanye atau atribut kampanye apabila pemasangan alat peraga kampanye atau atribut kampanye melanggar peraturan perundang-undangan dan membahayakan keselamatan jiwa dan keamanan masyarakat.

12. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh DPUPKP dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta Satpol PP sesuai kewenangannya dan berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Penertiban atas pemasangan alat peraga kampanye atau atribut kampanye dilaksanakan oleh Satpol PP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, Bawaslu dan/atau Panwaslu.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 11 Februari 2019

BUPATI SLEMAN,

(Cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 11 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

(Cap/ttd)

SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2019 NOMOR 5

